



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal merupakan indikator terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal perlu diselenggarakan transaksi penerimaan dan pembayaran nontunai dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi penerimaan dan pembayaran nontunai, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman pelaksanaan transaksi nontunai pada Pemerintah Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah seorang kepala yang memimpin Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tegal.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Kaur Keuangan adalah Kaur yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
12. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
13. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan/atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan pemerintah Desa.
15. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.

16. Transaksi Nontunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran menggunakan kartu, Cek, bilyet giro, uang elektronik, *Electronic Data Capture* dan *Cash Management System* atau sejenisnya.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
20. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan penarikan uang.
21. Anjungan Tunai Mandiri yang selanjutnya disingkat ATM adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai alat transaksi terhadap rekening tabungan.
22. *E-money* adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam bentuk data digital.
23. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan Transaksi Nontunai adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APB Desa yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis penerimaan dan pembayaran;
- b. transaksi nontunai; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV JENIS PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Jenis Penerimaan Desa

Pasal 4

- (1) Setiap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai.
- (2) Terhadap penerimaan dalam APB Desa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilaksanakan melalui Transaksi Tunai.

- (3) Penerimaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. pendapatan asli desa;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Bagian Kedua
Jenis Pembayaran

Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam APB Desa dilaksanakan melalui transaksi nontunai.
- (2) Pembayaran belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk:
 - a. pembayaran upah tenaga kerja;
 - b. pembayaran bantuan langsung tunai;
 - c. pembayaran belanja transport;
 - d. pembayaran belanja honorarium dan/atau insentif; dan
 - e. pengadaan barang/jasa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V
TRANSAKSI NONTUNAI

Bagian Kesatu
Transaksi Penerimaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam penerimaan berupa pendapatan Asli Desa dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang menyetorkan Pendapatan Asli Desa ke rekening kas Desa dengan menggunakan:
 - a. Cek;
 - b. ATM;
 - c. *E-money*;
 - d. setoran tunai melalui teller; atau
 - e. pemindahbukuan.
- (2) Bukti penerimaan pendapatan Asli Desa yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kaur Keuangan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Penerimaan Transfer dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Transaksi Nontunai dalam penerimaan berupa pendapatan Lain dan Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Transaksi Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam pembayaran dilaksanakan dengan menggunakan CMS bekerja sama dengan Bank Persepsi yang sudah mendapatkan izin interkoneksi dengan Siskeudes Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan antara Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Pihak penerima transaksi pembayaran harus memiliki rekening tabungan/ giro pada bank umum.
- (4) Pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Keuangan Desa ke rekening penerima.

Pasal 9

- (1) Transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilampiri dengan kuitansi dan dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dokumen pendukung kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa lembar notifikasi dari CMS atau bukti pemindahbukuan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi Cetak Kode *Billing* pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (4) Pembayaran menggunakan CMS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna dengan ketentuan:
 - a. Kepala Urusan Keuangan selaku otorisator Operator melaksanakan otorisasi pembayaran menggunakan CMS untuk nilai transaksi Rp.0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Kepala Urusan Keuangan selaku otorisator Operator dan Sekretaris Desa selaku otorisator Checker melaksanakan otorisasi pembayaran menggunakan CMS untuk nilai transaksi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - c. Kepala Urusan Keuangan selaku otorisator Operator, Sekretaris Desa selaku otorisator Checker dan Kepala Desa selaku otorisator Eksekutor melaksanakan otorisasi pembayaran menggunakan CMS untuk nilai transaksi diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

Alur Transaksi Nontunai dalam pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Nontunai maka transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Dalam Transaksi Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya transfer.
- (2) Pembayaran kepada Pihak Penerima yang menggunakan rekening di luar Bank Persepsi, biaya transfer/kliring dibebankan kepada Pihak Penerima.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Transaksi Nontunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Mei 2024

Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 14

BAGAN ALUR TRANSAKSI NONTUNAI DALAM PEMBAYARAN



Pj. BUPATI TEGAL,

Ttd.

AGUSTYARSYAH